

Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Lamongan

Lutfi Haris, Cipto Kuncoro, Moh. Hudi

hudi@unisda.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Abstract

This research is entitled *Juridical Review of the Implementation of Government Credit Cards at the Work Unit of Class IIB Correctional Institution Lamongan*. The study is based on the policy phenomenon aimed at minimizing the use of cash in state financial transactions through digital means. This policy supports the modernization of budget implementation by utilizing Government Credit Cards as a payment method for State Budget (APBN) expenditures. The study examines legal relationships involved in the issuance of Government Credit Cards, the mechanisms of supervision, potential sanctions, and the possibility of misuse in their application – particularly in government institutions such as the Class IIB Correctional Institution Lamongan. The study concludes that there is no misuse or specific sanction found in the implementation of Government Credit Cards at this institution. However, it emphasizes the need for their usage to remain flexible, secure, effective, and accountable.

Keywords: Government Credit Card, Finance, Sanctions

Abstrak

Penelitian ini berjudul *Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan*. Penelitian ini berangkat dari fenomena kebijakan untuk meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan Negara melalui digital. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka mendukung modernisasi pelaksanaan anggaran dengan memanfaatkan fasilitas Kartu Kredit ini dalam pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Studi ini mencoba menangkap adanya tinjauan terkait beberapa hubungan hukum dalam penerbitan Kartu Kredit Pemerintah, pengawasan dan sanksi yang mungkin muncul dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah hingga kemungkinan adanya penyalahgunaan atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang mulai digalakkan khususnya di instansi pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada Lapas Kelas IIB Lamongan tidak ada penyalahgunaan dan sanksi khusus dalam pelaksanaannya namun terdapat penekanan dalam penggunaan yang harus fleksibel, aman, efektif dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Kartu Kredit Pemerintah, Keuangan, Sanksi



Copyright ©2024 Lutfi Haris, Cipto Kuncoro, Moh. Hudi

Published in Law Specialist by Universitas Islam Darul 'Ulum, Fakultas Hukum

2024

Pendahuluan

Gagasan untuk menerapkan Kartu Kredit Pemerintah (selanjutnya disebut KKP) pertama kali disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beliau

mengemukakan bahwa pelaksanaan pembayaran belanja di setiap Kementerian atau Lembaga (K/L) akan menggunakan Kartu Kredit. Hal tersebut diharapkan akan mengurangi transaksi pembayaran yang selama ini menggunakan kuitansi¹. Menurut Sri Mulyani, kebijakan yang dilakukan ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi *fraud*, dan mengurangi *idle cash* dari uang persediaan secara tunai².

Perlu diketahui bahwa penggunaan uang tunai dinilai memberikan risiko kecurangan. Pembuatan kuitansi palsu adalah hal yang bisa dicegah ketika transaksi dialihkan menggunakan sistem non tunai. “Konsentrasi kekuasaan dalam pemerintahan dan pengawasan peraturan yang lemah memungkinkan pejabat pemerintah untuk mengintervensi kebijakan dan mendapatkan akses ke sumber daya”³. Penggunaan KKP diharapkan menjadi salah satu bentuk pengawasan transaksi keuangan pemerintah dengan bantuan lembaga perbankan.

Beberapa negara juga telah mengimplementasikan sistem pembayaran elektronik. Visa pada tahun 2012 melaporkan bahwa telah menjalin kerja sama dengan pemerintah di beberapa negara dalam mentransformasi pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik ini dilakukan dalam bentuk pencairan dana, pembayaran belanja negara dan penerimaan negara. Program pencairan dana yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya diantaranya adalah: subsidi/transfer tunai bersyarat, bantuan bencana, pensiun/jaminan sosial, pengembalian pajak penghasilan, hibah/beasiswa, pinjaman pembangunan, manfaat perawatan kesehatan dan upah atau keuntungan untuk karyawan.

Pemerintah Indonesia pun sudah menerapkan kartu plastik dalam pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu Kartu Kredit

¹ Shandy Aditya Pratama dan Abdul Salam, “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kartu Kredit Pemerintah di Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 49 No.3 (2019) : 710-742

² Chandra Gian Asmara, “Sri Mulyani : Dana Perdinas PNS pakai Kartu Kredit Rakyat” diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180221125036-17-4976/sri-mulyani-dana-perdinas-pns-pakaikartu-kredit-rakyat>. Pada tanggal 24 Juni 2024.

³ Yudha Aryo Sudibyso dan Sun Jainfu “Institutional Theory for Explaining Corruption : An Empirical Study on Public Sector Organizations in China and Indonesia”.2016 dalam Lelly Cesarina Maulid dan Yudha Aryo Sudibyso, “Kartu Kredit Pemerintah sebagai Alat Pembayaran Belanja Negara di Indonesia : Permasalahan dan Solusi”. Jurnal Akuntabel 17 (2). 2020:301-313

Pemerintah (selanjutnya disebut KKP). Penggunaan KKP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP No. 50 Tahun 2018)⁴.

Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkeu Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah⁵ disebutkan :

“Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.”

Mengenai jenis KKP ini berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Permenkeu Nomor 196/PMK.05/2018 jo Permenkeu Nomor 97/PMK.05/2021, terdiri atas:

- a. kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal;
- b. kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan.

Menurut Pasal 4 (1) Permenkeu Nomor 196/PMK.05/2018, disebutkan bahwa KKP merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan satuan kerja (Satker), untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara dalam penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkeu Nomor 196/PMK.05/2018 disebutkan bahwa UP terdiri dari UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah. Dalam Lampiran angka 5 Permenkeu Nomor 196/PMK.05/2018 disebutkan bahwa UP Kartu Kredit Pemerintah merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada

⁴ Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267.

⁵ Dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1841. Permenkeu Nomor 196/PMK.05/2018 telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855.

Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang penggunaannya dilakukan dengan KKP.

Penerapan UP KKP dapat dikatakan tergolong baru. Permasalahannya adalah berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan *Electronic Data Capture* (EDC). Kemudian permasalahan lainnya adalah dengan adanya kemudahan bertransaksi secara elektronik dapat membawa dampak negatif, misalnya terjadi penyalahgunaan oleh Pemegang KKP dalam mengadakan transaksi. Demikian juga mengenai kesiapan rekanan penyedia barang/jasa dalam menggunakan KKP dikarenakan beberapa persyaratan yang belum bisa dipenuhi.

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶. Pendekatan terhadap masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)⁷.

Adapun alasan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan Kartu Kredit Pemerintah, antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Permenkeu Nomor : 196/PMK.05/2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah jo Permenkeu Nomor : 97/PMK.05/2021, serta peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan alasan digunakannya pendekatan konsep dikarenakan untuk membahas masalah yang dikemukakan perlu adanya pendapat para sarjana

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta. 2010. H.35.

⁷ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua : Bayumedia Publishing. Malang. 2006. H.299.

yang terdapat dalam buku-buku teks maupun artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di Lapas Kelas IIB Lamongan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Sumargo Nomor 19 Kelurahan Sidoharjo Lamongan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemasyarakatan.

Besaran UP di Lapas Kelas IIB Lamongan yakni Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan Proporsi UP Tunai 55% sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dan UP KKP 45% Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).⁸ Hal ini terjadi perubahan proporsi UP Tunai dan UP KKP di Lapas Kelas IIB Lamongan, Perubahan proporsi UP bisa dilakukan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.05/2018 dan PMK Nomor 197/PMK.05/2021.

Berikut mekanisme pembayaran dengan KKP, Pemegang kartu kredit perlu mempertanggungjawabkan transaksi tersebut dengan mengumpulkan dokumen⁹ berupa: a) Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara; b) Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak; dan c) Bukti-bukti pengeluaran. Berdasarkan dokumen tersebut, pemegang kartu kredit pemerintah membuat a) Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan Kartu Kredit Pemerintah; dan/ atau b) Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan Kartu Kredit Pemerintah. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah menyampaikan Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan Kartu Kredit Pemerintah dan/atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan Kartu Kredit Pemerintah dilampiri dokumen pendukung tersebut diatas kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara diterima dari Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2021

⁹ djp.kemenkeu.go.id

Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah

Terdapat beberapa bentuk penyalahgunaan dan kelalaian yang dapat terjadi dalam penggunaan kartu kredit pemerintah¹⁰, diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, Penggunaan kartu kredit pemerintah untuk pembayaran selain belanja operasional serta belanja modal dan belanja perjalanan dinas jabatan. Dalam hal kartu kredit pemerintah digunakan untuk pembayaran selain belanja operasional serta belanja modal dan belanja perjalanan dinas jabatan, maka PPK akan melakukan pengujian, yang mana apabila terbukti bahwa kartu kredit pemerintah tersebut digunakan untuk pembayaran selain belanja operasional serta belanja modal dan belanja perjalanan dinas jabatan.

Kedua, Penggunaan kartu kredit pemerintah melebihi batas tertinggi biaya perjalanan dinas jabatan yang dapat dibayarkan atas beban APBN. Dalam hal penggunaan kartu kredit pemerintah melebihi batas tertinggi biaya perjalanan dinas jabatan yang dapat dibayarkan atas beban APBN, harus dilihat terlebih dahulu apakah pembayaran tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Jika tidak mendapat persetujuan, maka karyawan pengguna kartu kredit harus segera melunasi kelebihan tersebut dan atas kelebihan tersebut dikenakan denda yang besarnya sebagaimana tercantum pada lembar tagihan.

Ketiga, Penggunaan kartu kredit pemerintah untuk pembayaran belanja operasional dan belanja modal tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen rencana kegiatan. Apabila penggunaan kartu kredit pemerintah dilakukan untuk untuk pembayaran belanja operasional dan belanja modal tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen rencana kegiatan, maka hal ini termasuk ke dalam penyalahgunaan kartu kredit, yang mana akan dilakukan verifikasi dan pengujian atas penyalahgunaan kartu kredit oleh PPK.

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 pasal 68

Keempat, Manipulasi data antara tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara dengan bukti-bukti pengeluaran Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (PBI APMK) ditegaskan bahwa pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari APMK.⁸⁵ Hal ini menyebabkan pemegang kartu kredit harus membayar tagihan yang telah terjadi meskipun transaksi tersebut tidak dilakukan oleh pemegang kartu kredit sendiri.

Pertanggungjawaban Hukum atas Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah

Sanksi atas penyalahgunaan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban dari perspektif hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara.

Pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada pemegang kartu kredit pemerintah adalah perbuatan melawan hukum. Dalam kasus penyalahgunaan kartu kredit pemerintah, pelaku penyalahgunaan kartu kredit pemerintah telah melakukan salah satu perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang harus ditaati oleh seseorang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Dari sudut pandang hukum pidana, penyalahgunaan atas kartu kredit pemerintah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi¹¹. Pelaku atas tindakan penyalahgunaan ini dapat dikenakan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Penyalahgunaan kartu kredit pemerintah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 diatas. Hal ini dikarenakan dalam penyalahgunaan, orang tersebut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mengingat pemegang kartu kredit pemerintah merupakan pejabat/pegawai pemerintah yang termasuk ke dalam aparatur sipil negara, maka perlu dibahas juga mengenai pertanggungjawaban dari sisi hukum administrasi negara yang dapat dikenakan atas penyalahgunaan yang dapat dilakukan atas kartu kredit pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang telah divonis bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa:

1) Tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2) Pidana penjara yang diputus hakim berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap;

3) Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Kartu Kredit pemerintah memiliki jenis kartu kredit yang sama dengan Kartu Kredit Korporat. Hal yang membedakan keduanya adalah Kartu Kredit Korporat biasa digunakan oleh perusahaan swasta sedangkan Kartu Kredit Pemerintah digunakan oleh badan/lembaga pemerintah untuk kepentingan belanja satuan kerja;

2) Terdapat hubungan hukum antara penerbit Kartu Kredit Pemerintah, pemegang Kartu Kredit Pemerintah, dan penjual barang/jasa (*merchant*). Hubungan antara penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan pemegang Kartu Kredit Pemerintah dituangkan dalam bentuk;

3) Perjanjian Kerja Sama Induk (PKS Induk) dan Perjanjian Kerja Sama Standar (PKS Standar). Hubungan antara pemegang Kartu Kredit Pemerintah dengan *Merchant* terjadi secara lisan sesuai ketentuan yang

disepakati antara pemegang kartu dan *Merchant*. Sedangkan hubungan hukum antara penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan *Merchant* tertuang dalam perjanjian *Merchant* yang dibuat secara baku oleh pihak penerbit.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Bendahara Pengeluaran perlu menguji tagihan terhadap ketersediaan dana dan juga kesesuaian dengan Standar Biaya Masukan;
- 2) Diperlukan suatu peraturan tertulis di Indonesia yang mengatur secara tegas sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan Kartu Kredit Pemerintah, misalnya melalui peraturan menteri keuangan tentang Kartu Kredit Pemerintah. Pengaturan ini diharapkan dapat memperkecil penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh pegawai negeri sipil sehingga memperkecil kebocoran anggaran keuangan Negara;
- 3) Bank perlu melakukan suatu upaya kontrol untuk memperkecil potensi penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah, misalnya melalui pembatasan kategori pembelanjaan/*merchant* yang dikehendaki oleh pemerintah, sehingga Kartu Kredit Pemerintah tersebut hanya dapat digunakan atas pembelanjaan/*merchant* yang kategorinya sesuai dengan keinginan pemerintah;
- 4) Perlu diadakan suatu pelatihan kepada pegawai negeri sipil yang akan diberi Kartu Kredit Pemerintah seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Hal ini bertujuan agar pegawai negeri sipil pemegang Kartu Kredit Pemerintah mengetahui secara jelas bagaimana cara menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, hak dan kewajiban yang diperoleh karena menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan atas penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah tersebut.

Daftar Pustaka

Buku:

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 13

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 1

Kementerian Hukum dan HAM RI, *Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta, 2022

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 299.

Jurnal/Artikel Ilmah, Media on-Line/Internet.

Shandy Aditya Pratama dan Abdul Salamj, "[Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kartu Kredit Pemerintah di Indonesia](https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss3/12/)", dari <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss3/12/>

Ilyas Sarbini dan Gufran, "Tanggung Jawab Hukum Atas Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 2 Maret 2022

Rizky Alike, "Ekonom Peringatkan Risiko Penggunaan Kartu Kredit Buat Belanja Negara" dari <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a5603003c1/ekonom-peringatkanrisiko-penggunaan-kartu-kredit-buat-belanja-negara>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018

Peraturan BI Nomor 14/2/PBI/2012

Permenkeu Nomor 97/PMK.05/2021

Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Daftar Pustaka

Disarankan untuk menggunakan aplikasi Mendeley Reference Gaya OSCOLA saat membuat catatan kaki dan daftar pustaka

Buku

Wheaton, H. *Elements of International Law*. USA: Carey, Lea and Blanchard (2016)

Muhtada, D., & Rodiyah, R.. *Politics and Democracy Toward Law Enforcement in Indonesia*. Semarang: BPFH UNNES. (2018)

Jurnal

l-Fatih, S. (2017). Model Pengujian Peraturan Perundang-undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 247-260.